

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN MODUS SEWA BELI *LEASING*
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :

**NABILA ASA
NPM 2112011102**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI *LEASING* (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
Nabila Asa**

Peredaran motor melalui *leasing* tanpa surat menunjukkan bahwa status kepemilikan tidak sah dan dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti penghelapan kendaraan melalui *leasing*. Penghelapan kendaraan melalui *leasing* juga seringkali terjadi karena faktor ekonomi. Dasar hukum yang dilanggar dari penghelapan motor *leasing* ini terdapat didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan adanya pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 35 dan Pasal 36 di Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan juga terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 372 Tentang Penghelapan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana undang-undang ini menjadi landasan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi *leasing* dan sudah tercantum pada Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Kemudian, pada penelitian ini akan mengkaji tentang upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian yang ada di Indonesia dalam melindungi hak-hak konsumen apakah perlindungan hukum tersebut sudah memadai dan seringkali praktik dengan surat sebelah ini menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan kendaraan. Lalu, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penghelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing* dan juga faktor penghambat dari jual beli *leasing*

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kepala HRD PT. Mega Auto Finance Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penghelapan kendaraan motor dengan modus sewa beli *leasing* terdapat dua upaya yang dilakukan yaitu upaya penal dan juga upaya non penal, kepolisian telah berupaya melakukan upaya tersebut sesuai dengan prosedur dan juga pada

Nabila Asa

ketentuan yang telah dijelaskan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada kasus kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing* yang terjadi pada tahun 2022 sekitar sudah lebih dari 119 kasus di tangani diantaranya 33 kasus dan sisanya dalam penyelidikan, pihak kepolisian juga sudah memberikan efek jera. Faktor penghambat pihak kepolisian juga terkadang kurangnya berkoordinasi dengan pihak perusahaan sehingga beberapa pelaku ada yang statusnya masih dalam pencarian. Sedangkan dari segi upaya non penal, kepolisian bekerjasama dengan perusahaan *leasing* dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum penggelapan kendaraan bermotor, pihak kepolisian juga mendorong perusahaan tersebut untuk memperketat persyaratan administrasi dan menggunakan teknologi pelacakan seperti GPS guna untuk mengetahui keberadaan pelaku penggelapan kendaraan bermotor tersebut. Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat juga termasuk faktor yang sulit diubah, karena masyarakat yang masih mudah terpengaruh dan terpancing. Hal ini diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk dapat dilakukannya penegakan hukum secara optimal.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan pihak perusahaan sehingga tidak ada terjadi manipulasi data dan juga melakukan razia terhadap kendaraan bermotor dengan memeriksa legalitas kepemilikan data pribadi apakah asli atau palsu dan melakukan razia rutin terhadap masyarakat demi meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai modus-modus penggelapan agar masyarakat dapat mewaspadaai hal tersebut.

Kata kunci : Penanggulangan Kepolisian, Penggelapan, Sewa Beli *Leasing*.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING MOTOR VEHICLE EMBEZZLEMENT USING LEASE PURCHASE MODUS (Case Study at Bandar Lampung City Police)

**By
Nabila Asa**

The circulation of motorcycles through leasing without proper documentation indicates an invalid ownership status and may lead to various issues, such as vehicle embezzlement through leasing. This type of embezzlement often occurs due to economic factors. The legal basis violated in such cases can be found in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, specifically in Articles 35 and 36, which outline criminal sanctions. Additionally, Article 372 of the Indonesian Penal Code (KUHP) regarding embezzlement, as well as Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection—particularly Article 4, which safeguards consumers' rights in leasing transactions—serve as the legal foundations.

This research aims to examine the law enforcement efforts by the Indonesian police in protecting consumer rights and whether such protection is adequate, considering that leasing transactions often result in unclear vehicle ownership status due to improper documentation. The problems discussed in this study include: how the police address the crime of motor vehicle embezzlement using the lease-purchase modus, and what are the inhibiting factors in the leasing sale process.

This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data were collected through interviews with selected sources, including the Head of the Criminal Investigation Unit at the Bandar Lampung City Police, the Head of HR at PT. Mega Auto Finance Bandar Lampung, and a legal academic from the Faculty of Law, University of Lampung.

The findings show that police efforts in tackling the crime of motor vehicle embezzlement using the lease-purchase modus involve both penal and non-penal strategies. These efforts are carried out in accordance with procedures outlined in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 6 of 2019 on Criminal Investigations. In 2022 alone, more than 119 such cases were handled, with 33 cases resolved and the rest under investigation. The police have

Nabila Asa

also taken steps to deter future crimes. However, a significant inhibiting factor is the lack of coordination with leasing companies, resulting in some suspects remaining at large.

On the non-penal side, the police collaborate with leasing companies to educate the public on the legal consequences of motor vehicle embezzlement. They also encourage companies to tighten administrative requirements and use tracking technologies like GPS to monitor the whereabouts of offenders. Cultural and societal factors remain difficult to change, as communities are still easily influenced and provoked. Thus, public awareness is essential to ensure optimal law enforcement.

The study recommends that police work more closely with leasing companies to prevent data manipulation and conduct regular operations to check vehicle ownership legitimacy, including verifying the authenticity of personal ownership data. These measures aim to raise public awareness of embezzlement tactics and improve prevention.

Keywords: Police Countermeasures, Embezzlement, Lease Purchase

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN MODUS SEWA BELI *LEASING*
(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
NABILA ASA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI *LEASING* (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **NABILA ASA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011102**

Program Studi : **HUKUM PIDANA**

Fakultas : **HUKUM**



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311989031023

Emilia Susanti, S.H., M.H
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum



Sekretaris Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H



Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Asa
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011102
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI *LEASING* (Studi Kasus di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, .03. Juni.....2025



Nabila Asa
NPM. 2112011102

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 04 Januari 2003. Penulis juga merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara kandung dengan kakak perempuan bernama Annyssha dan juga Vioren. Penulis anak dari pasangan Bapak A. Syafei dan juga Ibu Farida. Penulis memiliki tempat tinggal yang beralamatkan di alamat pada Jl. Ikan Tembakang No. 25, Kelurahan; Sukaraja, Kecamatan; Bumi Waras, Rt; 009, Rw; 000 di Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Sukaraja Bandar Lampung pada tahun 2015, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 17 Bandar Lampung pada tahun 2018 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2021.

Selanjutnya penulis pada tahun 2021 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Strata 1 (S1), penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan berorganisasi yakni Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Universitas Lampung sebagai Anggota aktif pada Periode 2022-2023, dan organisasi Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sebagai Anggota aktif pada Periode 2024-2025.

MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al- Baqarah : 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah : 5)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

(Q.S Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu di panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta A. Syafei dan Ibunda tersayang Farida yang selalu memberikan kasih sayangnya tak terbatas dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap hembusan nafasku serta perjalananku.

Cinta dan kasih sayang dari kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.

Aamiin yarobbal 'alamin.

SANWACANA

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MODUS SEWA BELI *LEASING* (STUDI KASUS DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertai langkah saya disetiap waktu terutama dalam perjalanan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir . Lusmeilia Afriani, D.E.A., I, P.M., selaku rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing satu, penulis ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan proses penulisan skripsi ini, dan terima kasih atas kesabaran bapak yang bersedia membantu penulis dalam skripsi ini. Terima kasih juga atas arahan dan serta kritikan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dua, terima kasih atas kesabaran hati ibu yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini memang terkadang ada beberapa tekanan dari segala sisi yang penulis hadapi dan rasakan tetapi hal itu tidak akan membuat semangat penulis tumbang, terima kasih juga karena ibu bersedia untuk meluangkan waktunya kepada penulis dan memberikan semangat untuk maju, serta motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta kepada seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
9. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini: Bapak Dhira selaku ketua Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Mas Christian selaku Kepala HRD PT. Mega Auto Finance, dan bapak Heni Siswanto selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan data dalam skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta dan tersayang Bapakku A. Syafei, Ibukku Farida, terima kasih atas perjuangan kalian berdua membesarkanku dan membahagiakanku selama ini, terima kasih telah mendoakan dan melangitkan doa, dan memberikan kasih sayang serta dukungan dan semangat kepada anakmu ini yang hampir ingin menyerah, terima kasih sudah menguatkan putri kecilmu, terima kasih atas pengorbanan Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah melahirkan saya ke dunia ini, mungkin terima kasih saja belum cukup, tetapi saya sangat amat bersyukur memiliki kedua orangtua seperti Ibu dan juga Bapak. Karena kalianlah motivasi penulis untuk bisa hidup dan bertahan sampai sekarang;
12. Kakakku tercinta Annysha dan Vioren tersayang terima kasih untuk segala doa dan dukungan, serta kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan kepadaku;

13. Sahabat seperjuangan selama diperkuliahan; Arza, Helina, Aliya, Salsa, Desi, Farra, Sakinah, Aninda, Ayunda, Yasmin, Rahma, Shabrina, Arie, Lucky, Jeriko, Olive, Ruth dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas support dan semangat saling menguatkan dan banyak memberikan nasihat serta wejangan, tidak menghakimi. Doa penulis semoga dimanapun kalian berada selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan menyayangi kalian;
14. Teruntuk Kak Delia meskipun kita terpisah jarak kota terima kasih telah hadir di kehidupan penulis yang hanya sekali ini, meskipun ada istilah manusia datang dan pergi tapi doa penulis dan rasa kasih sayang penulis tidak akan hilang. Terima kasih banyak atas bantuan yang kakak berikan kepada penulis disaat penulis dalam kesulitan. Terima kasih atas saran dan nasihat yang selalu kakak berikan kepada penulis. Terima kasih sudah mendengar keluh kesah penulis yang mungkin sampai seterusnya tidak akan ada lagi hal seperti itu. Penulis harap dikehidupan selanjutnya kita sama-sama menemukan kebahagiaan di versi kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih telah memberikan penulis pelajaran hidup dan pengalaman berharga, sehat selalu untuk kakak dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT;
15. Teruntuk pria yang datang di kehidupan penulis saat ini, meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu antara Indonesia dan Belgia terima kasih telah hadir dan meluangkan waktunya untuk penulis. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, terima kasih banyak atas semangat dan motivasi yang diberikan untuk penulis dalam masa penulisan skripsi. Di kehidupan yang singkat ini penulis hanya bisa berdoa apapun yang sedang kita usahakan bisa terwujud dan bisa menciptakan kebahagiaan bersama. Sehat dan bahagia selalu pria baik, doa penulis akan selalu penulis langitkan untukmu.
16. Motivator selama di perkuliahan untuk kakak-kakakku yang ada di FOSSI FH Unila tersayang Kak Tala, Kak Ade, Kak Aulia, Kak Nisa, Kak Umi, dan kakak-kakak yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas bimbingan dan motivasi selama di perkuliahan dan selalu menebarkan hal positif sehingga saya giat untuk berproses setiap harinya;

17. Teruntuk Mees Victor Joseph Hilgers, saya sangat amat ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena kamu telah hadir ke dunia ini, meskipun kita berada di negara yang berbeda dan terpisah oleh jarak serta zona waktu dan terima kasih juga telah menyemangati saya selama proses penulisan skripsi;
18. Sahabat seperjuangan dari SD, SMP, SMA sampai sekarang : Elpa, Qonita, Hana, Retno, Eka. Terima kasih atas kebersamannya yang kita ciptakan selama ini. Terima kasih sudah banyak menciptakan canda dan tawa. Saya harap kita semua bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membahagiakan orang tua kita yang ada dirumah;
19. Teruntuk Jacob terima kasih atas kehadirannya selama kurang lebih dua tahun, terima kasih atas *support* dan serta dukungan dalam segala hal kepada penulis, terima kasih pernah hadir di kehidupan penulis dan menjadi bagian yang paling penting. Terima kasih sudah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus kepada penulis.
20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung,
Penulis

Nabila Asa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan mengenai kepolisian	17
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan	20
C. Tinjauan Terhadap Kejahatan Penggelapan	25
D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Sewa Beli <i>Leasing</i>	45
B. Faktor- faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor Dengan Modus Sewa Beli <i>Leasing</i>	61

V. PENUTUP

A. Simpulan77

B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kejahatan penggelapan dapat dimaknai sebagai perbuatan atau tindakan yang dianggap jahat, seperti yang lazim diketahui atau didengar oleh masyarakat. Menurut Kamus Hukum yang selanjutnya disebut kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh hukum tertulis sebagai suatu tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh otoritas yang berwenang.¹ Ditinjau dari sudut pandang hukum, penggelapan didefinisikan sebagai tindakan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh hukum dan kejahatan atau tindakan yang tidak memenuhi atau bahkan menentang perintah-perintah yang telah diatur dalam hukum yang berlaku di masyarakat tempat pelaku tinggal.²

Kemunculan tindak pidana kejahatan penggelapan di Indonesia seakan berkembang dan bahkan ada yang sudah dijerat oleh hukum yang digunakan pada saat ini. Tetapi, hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar hukum yang digunakan sekarang masih merupakan adopsi dari hukum Belanda yang makin berkembang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kita.

¹Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, 1981.

² Moeljanto. "Asas-Asas Hukum Pidana". Rineka Cipta, 2008.

Seiring berkembangnya zaman di era sekarang ini kejahatan penggelapan seringkali terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan atau mengumpulkan uang dengan cepat dan mudah. Hal inilah yang membuat pelaku menjadikan kejahatan, seperti penggelapan sebagai mata pencaharian mereka. Lebih lanjut, faktor-faktor penyebab para pelaku melakukan kejahatan sangatlah beragam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Sifat dan jenis kejahatan itu bisa bervariasi, mulai dari kejahatan kontroversial seperti pembunuhan, dan pencurian dan bahkan sampai penggelapan sekarang ini.³ Secara umum, kejahatan juga dapat di pandang dari perspektif sosiologis, kriminologis, dan psikologis untuk bisa memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan kriminal seperti itu.

Adapun beberapa definisi kejahatan yang ada di Indonesia disampaikan menurut Para ahli, diuraikan sebagai berikut :

1. Menurut Sudarto , kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pidana oleh negara.⁴
2. Menurut Moeljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melakukannya.⁵
3. Menurut Van Hamel, kejahatan adalah tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana oleh negara.⁶
4. Menurut Roeslan Saleh, kejatan adalah perbuatan manusia yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat, sehingga memerlukan intervensi hukum pidana.⁷

Tindak pidana penggelapan merupakan pelanggaran serius yang merusak kepercayaan, stabilitas ekonomi, dan juga tatanan sosial. Penggelapan dianggap tidak etis dan tidak bermoral dikarenakan pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan baik oleh individu maupun perusahaan tempat bekerja atau juga masyarakat. Dari adanya kejahatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan dan dalam skala yang luas serta bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena hal ini, tentunya masyarakat pasti sangat khawatir

³ Emile, D. *The Division of Labor in Society*. Translate by W.D. Halls. New York: Free Press, 1997.

⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

⁶ Van Hamel. *Hukum Pidana*, diterjemahkan dalam Literatur Hukum Indonesia.

⁷ Roeslan Saleh, *Masalah-Masalah Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

dan perlu adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian guna mencegah kejahatan tersebut. dan bisa memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan dimasa yang akan datang. Juga pentingnya kesadaran hukum bermasyarakat agar tidak ada kejadian seperti ini. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan meliputi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan yang rendah, tekanan ekonomi, dan kondisi sosial yang memprihatinkan, terutama di daerah perkotaan yang membutuhkan biaya hidup yang tinggi.⁸

Perkembangan di era globalisasi dan modernisasi telah membuat transportasi menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, menjadi sarana yang sangat dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk bekerja dan berpergian jarak jauh. Selain itu, kendaraan bermotor juga dapat menjadi sumber penghasilan melalui usaha penyewaan kendaraan.⁹ Namun demikian, semakin meningkatnya kebutuhan akan transportasi, khususnya kendaraan bermotor, maka hal ini juga diikuti oleh peningkatan tindak kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan beroda dua tersebut. Harga kendaraan bermotor yang cukup mahal membuat banyak orang tergoda untuk melakukan tindak kejahatan, seperti penggelapan kendaraan bermotor. Lebih lanjut, penggelapan kendaraan bermotor ini seringkali terjadi dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sulitnya mengenali ciri-ciri pelaku kejahatan yang berniat melakukan penggelapan kendaraan bermotor, sehingga masyarakat sering kali menjadi korban yang dirugikan.¹⁰

Pada era modern ini, modus operandi pelaku kejahatan semakin canggih, seiring dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk menemukan cara-cara baru dalam melancarkan aksinya, termasuk dalam hal penggelapan kendaraan bermotor. Penggunaan teknologi oleh

⁸ Elvi Zahara Lubis, "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 88.

⁹ "The Role of Transportation in the Modern Globalized World", *Journal of Mobility Studies*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 32.

¹⁰ L. Rahmawati, 2020, *Penggelapan Kendaraan Bermotor Studi Kasus dan Pencegahan*, (Jakarta: Mitra Media), hlm. 79.

pelaku kejahatan ini semakin memperburuk situasi, sehingga meningkatkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha penyewaan kendaraan bermotor.¹¹ Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta kekayaan. Tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 yang menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000(sembilan ratus ribu rupiah)”.

Bentuk penggelapan yang seringkali terjadi di lingkungan masyarakat adalah penggelapan melalui *leasing* kendaraan bermotor. Meskipun telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku, upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana ini seringkali belum efektif dalam mengurangi kejadian penggelapan kendaraan bermotor. *Leasing* ini sendiri dapat diartikan sebagai bentuk pembiayaan yang memungkinkan suatu pihak memperoleh hak untuk menggunakan barang modal milik pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa secara berkala.¹² Sebagai contoh, seseorang yang menitipkan sepeda motornya kepada temannya karena membutuhkan uang, kemudian temannya tersebut menjual sepeda motor itu kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asli. Ini merupakan tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kendaraan, dan tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan karena melanggar batas-batas kepercayaan dan hukum.

Salah satu contoh kasus Penggelapan Kendaraan Bermotor yang ada di Bandar Lampung terjadi di PT. Mega Auto Finance di Bandar Lampung. Kasus ini dialami oleh salah satu konsumen yang pada kenyataannya memang sangat sulit dihindari dengan adanya salah satu oknum pegawai yang memalsukan data pribadi konsumen. Hal ini bermula pada salah satu warga yang berdomisili di Kelurahan Kemiling, Kota Bandar Lampung yang telah menjadi korban

¹¹ Ibid, hlm. 80.

¹² Toto Suworo, 2006, *Leasing dan Pembiayaan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 29.

pemalsuan data dan pencemaran nama baik yang diduga digunakan oleh salah satu oknum pegawai perusahaan PT. Mega Auto Finance. Menurut keterangan korban, data dirinya digunakan untuk mengambil kredit motor Yamaha Vixion *second*. Dengan demikian, hal ini memungkinkan terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan konsumen sudah melapor. Kasus ini kemudian ditangani oleh pihak perusahaan *leasing* sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *leasing* untuk melakukan eksekusi, mengingat kasus tersebut sudah masuk dalam ranah kasus pidana berupa penggelapan.¹³

Contoh kasus lain yang terjadi di Kota Bandar Lampung ialah kasus *leasing*, yang dimana telah menimpa seorang warga yang bernama Yan Sumarna, warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, diduga dianiaya oleh petugas *leasing* saat ingin bernegosiasi dan meminta keringanan untuk penarikan satu unit motor Vario. Yan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta dengan kepala masih dalam kondisi terluka dan berdarah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kasus penggelapan besar-besaran juga terungkap di Jakarta, di mana Bareskrim Polri berhasil menangkap tujuh tersangka yang diduga terlibat dalam penggelapan 20 ribu kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, Polri berhasil menyita 675 unit kendaraan yang telah digelapkan. Tindakan ini terjadi dari Februari 2021 hingga Januari 2024, dengan kendaraan-kendaraan tersebut dikirim ke luar negeri. Kerugian ekonomi dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp876 miliar.¹⁴

Berkaitan dengan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di negara ini, tentunya ini adalah salah satu peran dari Instansi Kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

¹³<https://clickinfo.co.id/detailpost/proses-lalai-maf-bandarlampung-diduga-rugikan-warga>

¹⁴<https://news.detik.com/berita/d-7445532/kasus-penggelapan-20-ribu-motor-polri-dorong-evaluasi-aturan-beli-kendaraan>.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam suasana bangsa yang aman dan tentram dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan kepolisian pada masyarakat seperti masyarakat wajib lapor dalam waktu 1 x 24 jam. Polri secara langsung telah memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Tugas Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan suatu perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan UU Kepolisian, polisi merupakan pelindung bagi masyarakat, namun yang dirasakan masyarakat kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kepolisian seharusnya, maka dari itu peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana, contohnya penggelapan kendaraan bermotor. Lebih lanjut, polisi juga harus menindak tegas tindak pidana yang terjadi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan dapat menghimbau para masyarakatata ataupun warga agar tetap berhati-hati dengan modus penggelapan yang marak terjadi di kota-kota besar ini.

Upaya hukum dalam penangulangan kasus penggelapan kurang maksimal dalam menanggulangi kasus penggelapan selama ini maka diperlukan upaya penanggulangan kejahatan untuk menanggulangi kasus tersebut. Sementara itu menurut Sutherland ada dalam penanggulangan kejahatan adalah seperti mengkaji pelanggaran kekhasan sosial yang dilakukan, dan mengkaji sejauh mana penanggulangan kejahatan yang mencakup jalannya pengembangan peraturan dan

respon sosial. Dan diharapkan bisa mempelajari atau meneliti akibat-akibat dari perbuatan salah seluas-luasnya.¹⁵

Pendapat dari Barda Nawawi Arief menegaskan, upaya pemberantasan kejahatan pada dasarnya adalah komponen dari inisiatif pertahanan sosial (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Akibatnya perlindungan dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial dapat di anggap sebagai tujuan utama atau tujuan akhir dari politik kriminal. Barda Nawawi Arief mengaku bahwa penghindaran dan pengendalian perbuatan salah harus menjunjung tujuan “Tujuan”, “Bantuan Pemerintah Sosial” (SW), “Pengamanan Sosial” (SD). Aspek immaterial kesejahteraan atau perlindungan masyarakat , khususnya nilai-nilai kepercayaan, kebenaran, keadilan, merupakan bagian sangat penting dalam kesejahteraan dan pertahanan masyarakat. Penanggulangan dan pengendalian perbuatan salah harus diselesaikan dengan “*metodologi fundamental*”, pentingnya adanya keseimbangan “*Penal*” dan “*Non Penal*”.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas pada latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian skripsi dengan judul yaitu “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Sewa Beli *Leasing* (Studi di Polresta Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing*?
- b. Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi jahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing*?

¹⁵ Rahmadiana , A., Nabilah, P., & Rahmawati,T, (2022), Kajian Kriminologi dan Sanksi Adat, hlm 34.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, (2018) Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenanda Media, hlm 79.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana formil yang digunakan sebagai acuan dasar oleh penegak hukum dalam menangani suatu peristiwa pidana, yaitu mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli leasing. Sementara itu, ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Polresta Bandar Lampung dengan waktu penelitian akan dilaksanakan adalah pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing*
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing*.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga memberikan informasi lebih terkait dengan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum di wilayah hukum peradilan di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan/atau keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan/atau pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku, karya tulis, dan laporan penelitian.¹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori sebagai berikut:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹⁸ Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan dan juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat. Oleh karena itu, berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh masyarakat, aparat penegak hukum, maupun pemerintah. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 72.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm 49

perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *sosial welfare* dan *sosial defence*.¹⁹ Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Berikut penjelasannya:

1) Upaya *Non Penal* (Preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sejalan dengan hal ini, maka dapat dikatakan bahwa mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan berulang.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensial kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.²⁰

¹⁹ Ibid, hlm 27

²⁰ Barnes, H.E, & Teeters, N.K. (1959). *New Horizons In Criminology*.

Kemudian pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.²¹ Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama.²²

2) Upaya *Penal* (Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya. Dengan demikian, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan memperbaiki pelaku kejahatan, dan memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.

²¹ Romli Atmasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm 79

²² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139

Menurut Hoefnangels, upaya penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan 3 cara:

- 1) Penerapan hukum;
- 2) Pencegahan tanpa pidana; serta
- 3) Memengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemindahan lewat media sosial.²³

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat refresif sesudah kejahatan itu terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif sebelum kejahatan terjadi yang dikelompokkan dalam sarana non-penal.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas dari penegak hukumnya sendiri.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat, yakni bagian terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melakukan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan indonesia merupakan dasar berlakunya hukum adat sehingga berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai nilai yang menjadi dasar hukum adat.²⁴

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni), hlm. 8.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 5.

2. Konseptual

Kata konseptual merupakan bentuk kata sifat dari kata konsep yang artinya adalah pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui bahasa. Konsep itu dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, dan kriteria. Dengan demikian, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penulisan.²⁵ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan dalam rangka memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar. Upaya juga mencakup berbagai macam kegiatan atau strategi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, baik itu untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kualitas, atau mencapai keberhasilan dalam bidang tertentu.²⁶
- b. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum, menegakan hukum, melindungi masyarakat, serta mencegah dan menangani kejahatan.²⁷
- c. Penanggulangan adalah suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tujuan penanggulangan adalah untuk mengurangi atau mencegah kerugian, mengembalikan keadaan ke kondisi normal, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan individu.²⁸
- d. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Lebih lanjut, kejahatan dianggap sebagai perbuatan merugikan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 78.

²⁶ Supriyadi, A. (2020) "Manajemen Upaya dalam Organisasi". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 15(2), 123-135.

²⁷ Dapat Dilihat Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit, hlm 234

²⁹ Santoso, B. (2019). "Pengertian dan Klasifikasi Kejahatan." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(1),45-60.

- e. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan harta atau barang orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Penggelapan juga bentuk kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan sering terjadi dalam konteks hubungan bisnis, profesional, atau keuangan.³⁰
- f. Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang digunakan untuk berkendara atau yang memakai mesin untuk menjalankannya. Kendaraan bermotor berfungsi memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan transportasi non-mekanis seperti sepeda atau gerobak.³¹
- g. Modus adalah strategi atau cara dan metode orang melakukan suatu kejahatan.³²
- h. Sewa beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak. Dimana pemberi sewa menyewakan suatu aset kepada penerima sewa dengan jangka waktu tertentu dan biaya sewa yang telah di sepakati.³³
- i. *Leasing* adalah bentuk sewa guna usaha biasanya dalam jangka panjang, dimana perusahaan *leasing* membeli barang dan menyewakan kepada pihak lain.³⁴
- j. Fidusia adalah suatu perjanjian antara dua pihak, dimana fidusia memberikan jaminan atas suatu aset kepada penerima fidusia sebagai jaminan atas suatu utang atau kewajiban.³⁵

³⁰ Sadjjino. Memahami Hukum Kepolisian. Cetakan I, Yogyakarta. 2010. Hlm. 1.

³¹ Ibid, hlm. 56

³² Sunaryo, H. (2017).. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 33-44.

³³ Wibowo, A. (2018). *Perjanjian Menyewa dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 200-213.

³⁴ Putra, D. (2020). *Analisis Hukum Perjanjian Leasing dalam Praktik Pembiayaan Konsumen*, 5(1), 50-60.

³⁵ Lumban Tobing, J. Satrio, *Hukum Jaminan di Indonesia: Hak Jaminan Fidusia*, Jurnal hukum & Pembangunan, Vol. 28, No. 4, 1998, hlm. 355.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara keseluruhan mengenai apa yang akan disajikan di dalam suatu tulisan. Adapun yang menjadi sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka dari definisi mengenai kepolisian, tugas dan fungsi, dan juga wewenang kepolisian. Terdapat berbagai teori seperti teori penal dan non penal. Serta terdapat definisi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan bentuk-bentuk kejahatan penggelapan. Dan juga terdapat teori faktor yang memengaruhi penegakan hukum seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan juga faktor budaya. Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai teori-teori yang digunakan tersebut dan beberapa faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data. Bab ini merupakan landasan teoritis untuk memberikan dasar-dasar teori sehingga memudahkan dalam pembahasan, pendekatan masalah, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data. Bab ini dimaksudkan untuk membentuk gambaran secara jelas tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan serta di dukung dengan metode penelitian ilmiah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan sekaligus dijawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing* dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing*.

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian beserta dengan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis yang tentunya berkaitan erat dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Dalam bagian ini di jelaskan bahwa kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai di bahas secara menyeluruh. Terakhir, berdasarkan kesimpulan- kesimpulan tersebut diberikan saran-saran yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi mengenai Kepolisian

Istilah kepolisian di beberapa negara dalam segi etimologis memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah kepolisian dikenal dengan istilah *politeia*, di Jerman dikenal dengan istilah *polizei*, dan di Amerika Serikat dikenal dengan nama *sheriff*. Secara keseluruhan, kepolisian dapat diartikan sebagai penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan pengertian tersebut, Rahardi menyatakan bahwa: “Kepolisian merupakan salah satu institusi yang memegang peran dan/atau fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.”³⁶ Semua tindak pidana selalu mengakibatkan kepada hal yang tidak baik. Melihat fenomena ini, maka bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan, misalnya penggelapan yang tidak diperbolehkan karena pemilik barang yang digelapkan itu dirugikan, maka pelaku wajib ditindak oleh pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian.³⁷

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain melakukan pencegahan dan penanganan dan juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Polisi juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kepolisian juga diharapkan melakukan tugas secara profesional, transparan, dan juga akuntabel.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 56

³⁷ Tri.Andrisman *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung. 2011. Hlm. 6

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana, istilah kepolisian didefinisikan sebagai “Organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah.” Kecakapan teknik dapat dicapai dengan menguasai materi pendidikan polisi yang harus mengikuti perkembangan kejahatan dimasa depan. Selanjutnya, polisi yang telah menguasai kecakapan teknik itu harus memiliki keterampilan untuk menerapkannya. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi ‘kota’ dan dipakai untuk menyebut ‘semua usaha kota’ yang disebut juga polisi, dan politea atau polisi diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara yang termasuk kegiatan dalam menjaga keamanan.³⁸

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pada lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, tugas kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayomanm, dan pelayanan kepada masyarakat

Kemudian, dari tugas-tugas polisi tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua, yaitu tugas untuk a) memelihara keamanan dan ketertiban serta b) menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda, dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif. Tugas ini juga menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

³⁸ Firganefi. *Hukum dan Kriminalistik*, Bandar Lampung, 2014. hlm. 13

b. Fungsi Kepolisian

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah dinyatakan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melihat hal ini, maka lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁹

3. Wewenang Kepolisian

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Kepolisian memiliki tugas-tugas tersebut, Kepolisian juga memiliki beberapa wewenang yang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan pengaduan;
- b. Membantu dan menyelesaikan perlesihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam ruang lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Menegluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang pelaksanaan putusan, kegiatan intansi lain, serta kegiatan masyarakat; serta
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

³⁹ Sadjjino, *Op Cit*, hlm 52-53

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang ke penyidik;
- d. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka-sangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; serta
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Upaya penanggulangan tindak kejahatan merupakan suatu usaha rasional masyarakat maupun pihak berwenang untuk terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Menurut G. P. Hoefnagels yang di kutip dari Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Contohnya: penerapan Pasal 372 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 4 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventioin without punishment*) Contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka

secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada *public* walaupun tidak dikenai atau *shock therapy* kepada masyarakat.

3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment with mass media*) merupakan suatu tindakan preventif, yaitu dengan cara memberitahu kepada masyarakat melalui media massa. Salah satu upaya ini dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan atau kejahatan disekitar masyarakat.⁴⁰

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat *represif* (penindaakan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan atau penangkalan). Kejahatan dikelompokkan dalam sarana non penal, upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yaitu meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak kejahatan atau kejahatan. Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sistem peradilan pidana atau (penal) atau tindakan *represif* yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal) tindakan *preventif* yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya *Penal*)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan menegakkan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Pada hakekatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal*

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2010, Hlm 23. Mengutip Pendapat G. Hoefnagels tentang Upaya Kejahatan.

policy) atau (*strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁴¹

Kebijakan penal yang bersifat *represif* namun sebenarnya juga mengandung unsur *preventif* karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan atau penangkalnya. Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidak sesuaian masyarakat atau pencelaan atau kebencian sosial yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*". Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh barda Nawawi Arif dan Ruslan Saleh dapat dilihat kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi *represif* juga memiliki sisi *preventif* untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya *Non Penal*)

Menurut barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sarana utamanya adalah menangani faktor-

⁴¹ Barda Nawawi Arief, (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mendidik beratkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Kebijakan non penal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana nonpenal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral dan agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja serta kegiatan patroli dan pengurusan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial di mana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus di intensifkan dan di efektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondisi penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global maka upaya-upaya non final menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai kongres PBB mengenai "*The Prevention of Crime and Treatment of offenders*" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lain yang juga mempunyai potensi efek preventif misalnya media massa dan juga pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak

hukum. Mengenai yang terakhir ini Sudarto pernah mengemukakan bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara berlanjut termasuk upaya penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat potensial. Sehubungan dengan hal ini kegiatan razia dilakukan pihak polisi di berbagai tempat tertentu dan kegiatan berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat dapat pula dilihat sebagai upaya non final yang perlu di efektifkan.

Penjelasan diatas pada dasarnya ingin menekankan bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminal. Yang berarti sebesar akan dengan seluruh potensi nih harus dijadikan sebagai faktor penentu kejahatan atas faktor anti kriminal yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping kebijakan yang bersifat non penal penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan dan penal. Disamping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial seperti dalam bidang pendidikan bahkan perbaikan tata hidup anggota masyarakat.

Salah satu kelebihan penanggulangan kejahatan di luar aja dulu hukum pidana (non penal) adalah dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor kriminologi. Beberapa catatan kongres PBB tentang "*The Prevention of Crime and the treatment of Offenders*" memberi kesan bahwa kondisi sosial bahkan ekonomi dan juga budaya serta struktural masyarakat dianggap bertanggung jawab atas timbulnya kejahatan. Konsekuensi pendekatan yang demikian itu sudah tentu mewarnai pulau usaha-usaha penanggulangan kelihatan di masyarakat. Ini berarti bahwa penanggulangan kejahatan yang hanya semata-mata menggunakan hukum pidana yang diwujudkan oleh sistem peradilan pidana tidak akan mampu. Kemudian itu perlu diterapkan tindakan-tindakan yang dapat menjangkau atau mengatasi faktor-faktor kriminal tersebut. Faktor kriminal yang pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan yaitu dirasakan perlu untuk memungkinkan politik kriminal dengan politik sosial atau dengan kata lain di dalam politik sosial perlu dimasukan pula politik kriminal.

C. Tinjauan Terhadap Kejahatan Penggelapan

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang di tetapkan oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh negara. Definisi ini mencakup segala bentuk tindakan yang dianggap merugikan masyarakat, individu, atau negara, bahkan bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tindak pidana dapat di usut dan diproses melalui sistem peradilan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.⁴²

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons juga menjelaskan berkaitan dengan unsur-unsur kejahatan yang harus dipenuhi untuk dapat di katakan sebagai kejahatan sebagai berikut:

- a) perbuatan manusia (positif atau negatif: berbuat atau tidak berbuat);
- b) diancam dengan pidana;
- c) melawn hukum;
- d) dilakukan dengan kesalahan
- e) orang yang mampu bertanggung jawab.⁴³

2. Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana , mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus di ketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki suatu barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Tindak pidana ini oleh Pasal 372 KUHP dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum dan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

⁴² Sari, R. (2020). “Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2),123-135.

⁴³ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung : Bandar Lampung

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan dengan pidana denda paling banyak Rp 900,000.”⁴⁴ Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan, orang tersebut harus telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana penggelapan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 372 KUHP. Walaupun pembentukan undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana penggelapan harus yang telah dimaksud dalam Pasal 372 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana penggelapan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau *culpoos diefstal*.

3. Unsur-Unsur Kejahatan Penggelapan dan Bentuk-Bentuk Kejahatan

Unsur-unsur kejahatan penggelapan menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1) mengaku sebagai milik orang lain.
 - 2) sesuatu barang.
 - 3) seluruh atau sebagian adalah milik orang lain.
 - 4) yang berada dalam kekuasaan yang bukan karena kejahatan.
- b. Unsur subjektif yang terdiri dari:
 - 1) Unsur kesengajaan.
 - 2) Unsur melawan hukum.

Penjelasan dari unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2003 hlm 15

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur kejahatan “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam kejahatan “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.

Pada penjelasannya mengenai unsur “mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)”, menyatakan :

“Dalam kejahatan “penggelapan” unsur “menguasai” ini merupakan unsur “subjektif”, tetapi dalam kejahatan “penggelapan” unsur tersebut merupakan unsur “objektif”. Dalam hal tindak pidana penggelapan, “menguasai” merupakan tujuan dari tindak pidana penggelapan. Dalam hal ini unsur tersebut perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan, bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan “menguasai” tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan “menguasai” tersebut belum selesai.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menyatakan:

“Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabendabenda tidak berwujud dan tetap barang”

3. Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan.

4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam kejahatan pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak kejahatan penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri

sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan. Bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁴⁵

⁴⁵ Adami Chazawi. (2002). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 131.

2. Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan penggelapan, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a) Tentang perbuatan materilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada penggelapan, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (penggelapan). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

b. Bentuk-Bentuk Kejahatan Penggelapan

Tindak kejahatan penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa
- 2) Penggelapan ringan
- 3) Penggelapan dengan pemberatan; dan
- 4) Penggelapan dalam keluarga.

1. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000 (sembilan ratus rupiah).”

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :

- a. Perbuatan memiliki;
- b. Sebuah benda/ barang;
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif :

- a. Kesengajaan; dan
- b. Melawan hukum, terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

2. Penggelapan Ringan (*geepriviligeerde verduistering*)

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah)”

3. Penggelapan Dengan Pemberatan (*geequalificeerde verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagai berikut :

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling 5 (lima tahun)”.

4. Penggelapan Dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 376 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :

- a) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b) Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.⁴⁶

D. Teori Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua pandangan ini menyoroti pentingnya penegakan hukum sebagai fondasi dari negara hukum yang kuat.⁴⁷

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan penegakan hukumnya. Keberhasilan dalam menerapkan hukum dan memastikan kepatuhan masyarakat merupakan indikator utama dari kredibilitas sistem hukum dan pemerintahan secara keseluruhan. Ketiadaan atau kegagalan penegakan hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum. Oleh karena itu, penegakan

⁴⁶ Tongat. (2008). *Penanggulangan Kejahatan Penggelapan*, UMM Press, hlm. 75.

⁴⁷ Dian Dwi Jayanti, 2023, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

hukum yang efektif adalah prasyarat penting untuk mencapai tatanan masyarakat yang adil, aman, dan teratur.⁴⁸

Penegakan hukum dapat berjalan efektif dengan dukungan sejumlah faktor. Menurut ahli sosiologi dan hukum Soerjono Soekanto, faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁴⁹

1. Faktor Hukum

Faktor hukum ini mencakup semua peraturan hukum yang ada dalam suatu sistem hukum, khususnya peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan ini hendaknya mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, proses pembuatan hukum, khususnya hukum tertulis harus memerhatikan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, penegakan hukum pun relatif lebih efektif. Dengan demikian, faktor hukum yang memadai akan dengan sendirinya menciptakan kerangka kerja yang efektif dan efisien untuk penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; serta
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁵⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum itu luas sekali. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang

⁴⁸ Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 17–18.

secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.⁵¹

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Mereka harus dapat berkomunikasi dan juga mampu membawakan atau menjalankan peranan yang sesuai dengan beban tanggung jawab mereka sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta memberikan keteladanan yang baik.⁵²

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya oleh penegak hukum biasanya berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri;
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; serta
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁵³

Halangan-halangan tersebut di atas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan yang baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar sebelum dicoba manfaatnya.
- b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
- c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d) Berorientasi ke masa kini dan masa depan.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 19.

⁵² *Ibid*, hlm. 34.

⁵³ *Ibid*, hlm. 34—35.

- e) Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.
- f) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk).
- g) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- h) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain.
- i) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.⁵⁴

Melihat beberapa halangan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas dan integritas penegak hukum sangat memengaruhi efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum. Penegak hukum yang baik dapat menjamin penegakan hukum yang efektif dan efisien. Kompetensi, integritas, dan independensi dari penegak hukum sangat penting.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁵ Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a) yang tidak ada diupayakan diadakan;
- b) yang rusak atau salah diupayakan diperbaiki atau dibetulkan;
- c) yang kurang diupayakan ditambah;
- d) yang macet diupayakan dilancarkan; dan
- e) yang mundur atau merosot diupayakan dimajukan atau ditingkatkan.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 35–36.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 44.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketentraman di dalam lingkungan masyarakat. Faktor masyarakat ini mencakup respon, partisipasi, dan dukungan dari masyarakat terhadap penegakan hukum. Hal ini mencakup tingkat kesadaran hukum, kerja sama dalam memberikan informasi kepada penegak hukum, dan partisipasi dalam proses peradilan. Masyarakat yang sadar hukum dan mendukung penegakan hukum dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur. Oleh karena itu Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya; serta dipandang dari sudut manapun, maka masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum.⁵⁷

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya;
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, dan/atau politik;
- d) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.⁵⁸

5. Faktor Kebudayaan

Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang resmi.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 44.

yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁵⁹

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan; serta
- c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 45.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 60.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif-empiris. Pendekatan masalah secara yuridis normatif-empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk dapat memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum in *concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, metode penelitian hukum yuridis normatif-empiris menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.⁶¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang memiliki nilai penting dalam penelitian, pengelolaan informasi, pengembangan pengetahuan, serta dapat digunakan untuk menggambarkan dan/atau menjelaskan berbagai aspek. Lebih lanjut, sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh.⁶² Berdasarkan pada pengetahuan tersebut di atas, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 52.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 52.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan pada objek yang diteliti, yaitu berupa keterangan dari aparat penegak hukum, akademisi, dan berbagai pihak lain yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bentuk informasi atau fakta yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti jurnal, peraturan, atau kajian yang terkait dengan topik penelitian. Cara-cara untuk memperoleh data sekunder adalah dengan penelaahan kepustakaan, analisis dokumen, dan pemanfaatan sumber informasi yang telah ada.⁶³ Dalam konteks penelitian hukum yang penulis lakukan, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama dalam sistem hukum yang mencakup undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam konteks penelitian hukum, bahan hukum primer menjadi sumber utama yang digunakan oleh peneliti dan praktisi hukum untuk menganalisis hukum. Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

⁶³ *Ibid*, hlm. 82.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen dan/atau bahan hukum yang berisikan penjelasan, interpretasi, analisis, dan/atau komentar mengenai bahan hukum primer. Pada hakikatnya, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu dan/atau menunjang dalam memahami, mengartikan, dan menerapkan bahan hukum primer dengan cara yang lebih kontekstual dan terperinci. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: rancangan undang-undang, buku, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, riset akademik, dan opini hukum dari para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen dan/atau sumber-sumber lainnya yang merujuk dan/atau mengindeks bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan petunjuk dan/atau penjelasan tambahan. Bahan hukum ini memberikan akses terstruktur dan terorganisir terhadap bahan hukum lainnya yang memudahkan penelusuran dan/atau referensi. Berdasarkan definisi tersebut, maka bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain: indeks hukum, sumber dari internet, dokumentasi, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini melibatkan narasumber yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian terkait dengan topik yang sedang diteliti penulis. Kehadiran narasumber ini sangat penting karena mereka memungkinkan penulis untuk mendapatkan perspektif yang mendalam dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan bantuan narasumber, penulis dapat memahami topik dengan lebih komprehensif dengan memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selain itu, narasumber juga memperkaya

hasil analisis melalui diskusi yang memberikan pandangan yang lebih luas yang mungkin tidak terlihat oleh penulis. Mereka juga dapat membantu mengisi kekosongan informasi dan/atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan oleh penulis.

Dengan wawasan dan pengetahuan mereka, narasumber dapat menjadikan analisis menjadi lebih lengkap, akurat, relevan, dan bermakna. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kasat Reskrim di Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Kepala HRD PT. Mega Auto Finance di B. Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Hukum Bagian Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah tahap kritis dalam penelitian yang melibatkan penghimpunan informasi, keterangan, dan/atau fakta yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan/atau mencapai tujuan penelitian.⁶⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan prosedur pengumpulan dan/atau pencarian sistematis data dengan cara membaca, memeriksa, dan mengutip dari buku, literatur, kajian dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk mendukung tujuan penelitian dan/atau studi yang dilakukan.

⁶⁴ I Gede A. B. Wiranata, 2017, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum: Pengantar Memulai Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandar Lampung: Zam-Zam Tower), hlm. 106.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan prosedur pengumpulan dan/atau pencarian data dengan cara wawancara terhadap narasumber, di mana penulis akan berkomunikasi langsung dengan individu dan/atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman terkait topik penelitian. Narasumber ini penting karena mereka membantu memvalidasi temuan dan memperkaya analisis dengan sudut pandang yang unik. Selain itu, mereka juga dapat membantu mengisi kekosongan informasi atau memberikan konteks keilmuan yang diperlukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data adalah serangkaian langkah yang sistematis dan kritis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir, menyusun, merapikan, dan mempersiapkan data mentah agar dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Prosedur pengolahan data ini merupakan langkah penting dalam penelitian karena memungkinkan penulis untuk menganalisis data dengan lebih cepat, mudah, dan akurat. Berikut adalah tahapan prosedur pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

a. Seleksi Data

Seleksi data adalah tahapan di mana penulis melakukan identifikasi dan/atau pemilihan terhadap sumber hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa sumber hukum yang dipilih relevan dan sesuai dengan topik penelitian. Dengan memilih sumber hukum yang relevan, kredibel, dan berkualitas, penulis dapat memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan temuan yang valid, dapat diandalkan, dan berkontribusi pada pengetahuan dalam bidang hukum.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah tahapan di mana penulis melakukan proses pengelompokan data berdasarkan kriteria atau bahasan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini membantu mengorganisir data menjadi kelompok-kelompok yang lebih terstruktur sehingga memudahkan analisis

dan memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan/atau menjawab permasalahan dengan tepat.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah tahapan di mana penulis melakukan penempatan dan pengaturan data dalam tiap pokok bahasan atau kategori secara terstruktur dan terorganisir. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan memungkinkan penulis untuk mengakses dan menganalisis data dengan lebih efektif dan efisien. Sistematisasi data ini juga membantu penulis menciptakan kerangka kerja yang lebih jelas untuk dapat memahami dan menganalisis informasi yang terkandung dalam data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah tahap krusial dalam proses penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis, diurai, dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Analisis data melibatkan berbagai teknik dan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, dan makna yang terkandung dalam data sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan. Proses ini sering bergantung pada jenis data yang digunakan; ada analisis data kualitatif untuk data berbentuk angka dan ada analisis data kualitatif untuk data deskriptif atau non-angka.⁶⁵ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Sementara itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran kepada pihak-pihak yang terkait.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 120–122.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing* dan faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing* (Studi di Polresta Bandar Lampung) yaitu:

1. Upaya dalam penanggulangan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dengan modus sewa beli *leasing* ini menggunakan dua upaya penanggulangan yang mencakup langkah penanggulangan seperti penal yang menggunakan hukum pidana juga memberikan sanksi dan pencegahan seperti non penal yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi dan mengurangi peluang kejahatan juga meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti layanan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi hukum dari penggelapan kendaraan bermotor dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya konsumen leasing mengenai kewajiban mereka dalam perjanjian leasing dan juga melakukan kampanye di media sosial juga media cetak dan bahkan elektronik untuk mengingatkan masyarakat tentang modus sewa beli *leasing* di kejahatan ini. Kemudian Polri juga bekerja sama dengan perusahaan *leasing* untuk meningkatkan pengawasan terhadap nasabah yang terindikasi memiliki potensi kejahatan penggelapan atau niat buruk.

2. Faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan penggelapan ini terjadi dikarenakan kurangnya koordinasi antara pihak kepolisian dan pihak perusahaannya serta masyarakatnya sehingga menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum. Proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana penggelapan juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana dikarenakan masyarakat belum memiliki kesadaran pada hukum. Dan seringkali kurangnya sinkronisasi data antara pihak kepolisian dan pihak perusahaan sehingga dapat memperhambat proses identifikasi dan pelacakan kendaraan yang digelapkan. Juga keterbatasan jumlah anggaran untuk penelusuran kendaraan yang sudah digelapkan. Dengan menggunakan identitas palsu ini seringkali membuat para pelaku tindak kejahatan ini juga dapat mengelabui pihak kepolisian dan pihak *leasing*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam hal ini penulis memberikan saran :

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian dapat berkerja sama dengan perusahaan *leasing* untuk memperkuat sistem verifikasi data calon penyewa atau pembeli kendaraan seperti dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi seperti GPS untuk pelacakan kendaraan dan meningkatkan pengawasan terhadap dokumen dari perjanjian kontrak *leasing* untuk memastikan tidak ada penggelapan atau manipulasi data.
2. Diharapkan pihak kepolisian melakukan razia rutin secara fisik terhadap kendaraan bermotor dengan memeriksa legalitas dokumen kepemilikan kendaraan seperti kelengkapan surat-surat dan lain-lain juga melakukan razia rutin secara online seperti melakukan pemblokiran situs web dan yang berisikan konten negatif dan pengawasan terhadap jual beli daring yang melanggar hukum seperti konten yang mengandung unsur radikalisme, terorisme, dan melakukan kampanye kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai modus-modus penggelapan kendaraan bermotor agar masyarakat dapat mewaspadaai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Ali. 1998. *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasti Watampone.
- Arief, Nawawi Barda. 2004. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- , 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Rusli. 1983. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Raja Grafindo.
- Bisri, Ilham. 1998. *Sisten Hukum Indonesia*, jakarta: Grafindo Persada.
- Kelana, Momo. 1972. *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu Studi Histories Komperatif*. Jakarta: Grasindo.
- Lamintang, P. A. F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatta, M. 2009. *Penegakan Hukum Pidana Khusus & Pidana Umum*. Yogyakarta: Tema Baru.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alim, Muhammad. 2010. *Kewenangan, Fungsi, Dan Peran Mahkamah Konstitusi Serta Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Seminar Konstitusi FH-UMI. Makkasar: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Repormasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Suworo, Toto. 2006. *Leasing dan Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Qamar, Nurul. 2010. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Makkasar: Pustaka Repleks.
- Tim Penyusunan Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Kejahatan." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Edwin, H. Sutherland. (1947) *Principles of Criminology*. J. B. Lippincott.
- Syed, Hussein Alatas. Dalam Bukunya "*Sosiologi Hukum*" (1986).
- Gardner, Howard, Dalam Bukunya "*Frames Of Mind: The Theory of Multiples Intelligences*" (1983).
- Susanti, Emilia dan Raharjo Eko. (2018), *Hukum Dan Kriminologi, Aura*, Lampung, hlm 75-79..
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989.
- Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.
- , 1994. *Asas-asas Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal

- Aditya, R. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm 112-128.
- Ariyani, Dwi. Analisis Kriminologis Terhadap Modus Operandi Penggelapan Kendaraan bermotor Dalam Transaksi Leasing, *Jurnal Ilmu Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm 23.
- Sari, Lestari. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Pejanjian Leasing". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.3, No. 12, hlm 45-60.
- Khairandy, Ridwan. "Aspek Hukum Perjanjian Leasing di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19, hlm. 134.
- R, Setiawan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dengan Modus Sewa Beli Leasing", *Jurnal Yuridis*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm.44.

- Yuliana, Fitri. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Barang dalam Perjanjian Sewa Beli." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm 98-110.
- Mulyadi, Lilik. "Pertanggungjawaban dalam Transaksi Sewa Beli", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 256.
- Polisi Republik Indonesia, Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor , (Jakarta: Divisi Humas Polri, 2020), hlm 45.
- H, Djanggih & N Qomar. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Penggelapan. *Research Law Journal*, Vol. 3, 13(1), 10-23.
- Lubis, Zahara Elvi. "Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 88.
- "The Role of Transportation in the Modern Globalized World", *Journal of Mobility Studies*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 32.
- Hattu, Jacob. Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 2, 2021 hlm 47-52.
- Muhammad, Arief. "Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Leasing dalam Tindak Pidana Penggelapan.", *Jurnal Justicia*, Vol. 8. No. 2, 2021, hlm 102.
- Saputra. "Kejahatan Penggelapan dan Perjanjian Leasing Ditinjau dari Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Lex Suprema*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm.77.
- Indrayana. "Konstruksi Hukum Terhadap Delik Penggelapan dalam Praktik Leasing," *Jurnal Mimbar hukum*, Vol. 27, No. 2, 2021, hlm 138.
- Hapsari. "Analisis Hukum Pidana terhadap Leasing Bodong yang Merugikan Konsumen," *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm 42.
- Herlina. "Perbandingan Perlindungan Hukum Leasing dan Konsumen dalam Kasus Penggelapan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm 112.
- Fahmi. "Tanggungjawab Hukum Pelaku Leasing terhadap Konsumen dalam Tindak Penggelapan," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm 60.
- Febrianto, Valentino. "Tinjauan Pidana Penggelapan dalam Perjanjian Sewa Beli Leasing," *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm 1-15.

Asa Nabila, dan kawan-kawan. “Efektivitas Kepolisian dan UU Fidusia dalam Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Kendaraan Bermotor dengan Modus Sewa Beli Leasing,” *Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* , 11(2025), 11-20.

Andrisman, Tri. “Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dan Penggelapan,” *Legal : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5(1), 2019, hlm 45-60.

Kusuma, Wijaya Oka Komang I. “Penanggulangan Tindak Pidana Penggelapan dalam Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor,” *Kertha Wicara : Jurnal Ilmu Hukum* , Vol. 5, 2018, hlm 1-15.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan “*Sewa Guna Usaha (Leasing)*”.

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

D. Sumber Lainnya

<https://clickinfo.co.id/detailpost/proses-lalai-maf-bandarlampung-diduga-rugikan-warga>.

<https://news.detik.com/berita/d-7445532/kasus-penggelapan-20-ribu-motor-polri-dorong-evaluasi-aturan-beli-kendaraan>.

Ziaggi, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

<https://regional.kompas.com/read/2024/09/06/200755178/pakai-nama-palsu-pria-di-bandar-lampung-tipu-leasing-dan-jual-motor-hasil>.

<https://www.humaspolresmetro.com/2024/09/polresta-bandar-lampung-ungkap-kasus.html?m=1>.

<https://tribrataneews-reslampungs selatan.lampung.polri.go.id/detail-post/polisi-tangkap-pelaku-penggelapan-sepeda-motor-di-candipuro-lamsel>.